



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.110, 2013

TENAGA KERJA. Pemulangan. Koordinasi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2013  
TENTANG  
KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri dalam situasi khusus, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu bekerja sama secara terkoordinasi;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Pemulangan adalah pemulangan TKI dari luar negeri ke daerah asal.
3. Daerah Asal adalah tempat asal tinggal atau domisili TKI di daerah kabupaten/kota.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pemulangan TKI, mencakup pemulangan TKI dari titik debarkasi ke daerah asal dalam situasi khusus.
- (2) Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang;
  - b. pendeportasian besar-besaran; dan/atau
  - c. negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI.
- (3) Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terjadi karena TKI yang bersangkutan tidak memiliki izin kerja dan/atau dokumen yang sah untuk bekerja, atau yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja dan/atau dokumen yang sah.

Pasal 3

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dilakukan untuk pemulangan TKI yang jumlahnya besar dan tidak dapat ditangani

oleh suatu kementerian/lembaga, sehingga memerlukan koordinasi yang terpadu.

#### Pasal 4

Pemulangan TKI selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TIM KOORDINASI PEMULANGAN TKI

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

#### Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pemulangan TKI, dibentuk Tim Koordinasi Pemulangan TKI yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.

#### Pasal 6

Tim Koordinasi mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal;
- b. mengoordinasikan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal;
- c. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pemulangan TKI dari debarkasi sampai ke daerah asal;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal.

#### Pasal 7

Tim Koordinasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pemulangan TKI terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.
- (2) Pengarah sebagai dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Ketua I	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Ketua II	: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Sekretaris I	: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sekretaris II	: Menteri Dalam Negeri
Sekretaris III	: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Anggota	: 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Sosial; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Perhubungan; 6. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Sekretaris Kabinet; 8. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

Ketua	: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua I	: Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Wakil Ketua II	: Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua III	: Deputi Bidang Perlindungan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Sekretaris	: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Anggota	: 1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;